

## SOSIALISASI HUKUM TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE BAGI MASYARAKAT DI DESA SEI KEPAYANG TIMUR KABUPATEN ASAHDAN

Zaid Afif<sup>1</sup>, Yandi Putra Marpaung<sup>2</sup>, Nora Nurindah Sari<sup>3</sup>, Muhammad Wahyu Prasetyo<sup>4</sup>, Muhammad Auya Zuhdi<sup>5</sup>, Maila Husna Panjaitan<sup>6</sup>, Azura Wulandari<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: <sup>1</sup> zaidafif@gmail.com, <sup>2</sup>yandiputra@gmail.com, <sup>3</sup>noranurindah@gmail.com,

<sup>4</sup> muhammadwahyu@gmail.com, <sup>5</sup> aufazuhdi@gmail.com, <sup>6</sup> husnapanjaitan@gmail.com,

<sup>7</sup> wulandari@gmail.com

### Abstrak

Kegiatan sosialisasi hukum mengenai pencegahan tindak pidana judi online dilaksanakan di Desa Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan, sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan konsekuensi hukum praktik judi online. Latar belakang kegiatan ini adalah meningkatnya kasus perjudian berbasis digital yang menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan hukum. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab bersama narasumber yang berkompeten. Materi yang disampaikan meliputi definisi dan bentuk judi online, regulasi hukum pidana, sanksi bagi pelaku, dampak sosial-ekonomi, serta strategi pencegahan melalui penguatan kesadaran hukum. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bahaya judi online dan komitmen bersama untuk mencegah praktik tersebut melalui peran keluarga, tokoh masyarakat, dan aparat desa. Sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah awal membangun kesadaran hukum yang mampu menciptakan lingkungan sosial desa yang sehat, aman, dan bebas dari aktivitas perjudian.

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Judi Online, Kesadaran Hukum

### Abstract

*Legal socialization activities regarding the prevention of online gambling crimes were carried out in East Sei Kepayang Village, Asahan Regency, as an effort to increase public awareness of the dangers and legal consequences of online gambling practices. The background of this activity is the increasing cases of digital-based gambling that have social, economic, and legal impacts. The implementation method is carried out through material presentations, interactive discussions, and question and answer sessions with competent resource persons. The material presented included the definition and form of online gambling, criminal law regulations, sanctions for perpetrators, socio-economic impacts, and prevention strategies through strengthening legal awareness. The results of the activity show that there is an increase in public understanding of the dangers of online gambling and a joint commitment to prevent the practice through the role of families, community leaders, and village officials. This socialization is expected to be the first step in building legal awareness that is able to create a healthy, safe, and free village social environment from gambling activities.*

**Keyword:** Crime, Online Gambling, Legal Awareness

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemudahan akses internet dan

penggunaan perangkat teknologi, seperti smartphone dan komputer, tidak hanya memberikan manfaat dalam menunjang aktivitas sehari-hari, tetapi juga membuka peluang munculnya berbagai bentuk kejahatan baru

berbasis online. Salah satu bentuk kejahatan yang kini marak terjadi dan menjadi perhatian serius pemerintah adalah tindak pidana judi online.

Fenomena judi online berkembang pesat karena sifatnya yang mudah diakses, dapat dimainkan kapan saja, serta menawarkan iming-iming keuntungan finansial dalam waktu singkat. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa praktik ini justru menimbulkan kerugian lebih besar, baik secara individu maupun sosial. Judi online tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan, tetapi juga telah menyebar hingga ke daerah pedesaan, termasuk Desa Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan.

Berdasarkan hasil observasi awal dan informasi dari perangkat desa, sebagian masyarakat, khususnya remaja dan pemuda, mulai terpapar kegiatan judi online. Akses internet yang semakin mudah, kurangnya pengawasan orang tua, serta minimnya pemahaman hukum menjadikan kelompok usia muda lebih rentan terlibat. Kondisi ini diperburuk dengan adanya persepsi keliru bahwa judi online dapat menjadi sumber penghasilan tambahan yang praktis, padahal kenyataannya justru menjerumuskan pelakunya pada masalah keuangan, konflik sosial, bahkan persoalan hukum.

Selain faktor internal, promosi judi online melalui media sosial dan aplikasi pesan instan juga menjadi faktor eksternal yang mempercepat penyebaran praktik ini. Akibatnya, risiko keterlibatan masyarakat desa dalam aktivitas ilegal semakin meningkat. Dampak yang ditimbulkan pun beragam. Dari sisi sosial, judi online dapat menimbulkan keretakan rumah tangga, konflik antarwarga, serta menurunnya produktivitas generasi muda. Dari aspek ekonomi, pelaku judi online kerap mengalami kerugian finansial signifikan, bahkan terjerat utang pada pinjaman ilegal. Sementara itu, dari aspek hukum, praktik judi online jelas melanggar ketentuan perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Masyarakat Desa Sei Kepayang Timur menghadapi sejumlah permasalahan terkait maraknya judi online. Kurangnya pemahaman

hukum membuat sebagian besar warga belum menyadari bahwa judi online merupakan tindak pidana yang diancam sanksi hukum. Di sisi lain, keterpaparan masyarakat terhadap judi online semakin meningkat seiring luasnya akses internet tanpa diimbangi literasi digital yang memadai. Hal ini menimbulkan dampak sosial yang mengkhawatirkan, seperti melemahnya keharmonisan rumah tangga dan solidaritas sosial akibat persoalan utang dan kerugian finansial. Dari segi ekonomi, kerugian yang dialami pelaku turut menjadi beban keluarga.

Permasalahan tersebut diperparah dengan belum optimalnya peran aparat desa dan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi yang sistematis tentang bahaya judi online. Upaya pencegahan yang dilakukan masih bersifat insidental dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Rendahnya kesadaran kolektif juga menjadi hambatan serius karena masyarakat cenderung pasif dalam menghadapi fenomena ini, sehingga lingkungan sosial menjadi kurang tangguh dalam mencegah dan mengatasi praktik perjudian daring.

Melihat kondisi tersebut, sosialisasi hukum mengenai pencegahan tindak pidana judi online menjadi kebutuhan mendesak. Kegiatan edukasi hukum diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta kemampuan masyarakat Desa Sei Kepayang Timur dalam melindungi diri dan lingkungannya dari bahaya judi online. Lebih jauh, kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperkenalkan aspek larangan hukum, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai dampak negatif judi online, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengambil langkah preventif untuk mencegah berkembangnya praktik perjudian daring di lingkungan mereka.

## METODE

Tahap persiapan merupakan fondasi awal yang menentukan keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum. Kegiatan pengabdian masyarakat tidak dapat berjalan efektif apabila tidak melalui perencanaan yang matang, sehingga tim pengabdian menekankan beberapa langkah persiapan yang bersifat strategis. Langkah pertama dilakukan melalui koordinasi awal dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Tim mengadakan pertemuan resmi dengan Kepala Desa Sei Kepayang Timur,

perangkat desa, serta tokoh masyarakat setempat. Koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi mengenai urgensi permasalahan judi online yang semakin meresahkan masyarakat sekaligus memperoleh dukungan penuh berupa tempat pelaksanaan, izin resmi, serta dorongan kepada masyarakat agar hadir dalam kegiatan.

Tahap berikutnya adalah analisis kebutuhan masyarakat (*needs assessment*) yang dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat, khususnya kalangan pemuda, mulai mengenal bahkan ada yang sudah terjerat praktik judi online. Kondisi ini menegaskan perlunya tindakan preventif berupa edukasi hukum agar masyarakat memahami risiko serta sanksi hukum yang melekat pada perilaku tersebut.

Setelah itu, tim menyusun materi sosialisasi hukum dengan pendekatan sederhana, komunikatif, dan tetap berlandaskan pada regulasi yang berlaku. Materi meliputi definisi dan bentuk-bentuk judi online, landasan hukum larangan judi online berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sanksi pidana bagi pelaku maupun pihak yang terlibat, dampak negatif judi online terhadap individu, keluarga, dan masyarakat, serta strategi pencegahan yang dapat dilakukan bersama. Bahasa yang digunakan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan masyarakat agar mudah dipahami.

Selain materi, tim juga menyiapkan narasumber dengan kompetensi di bidang hukum pidana dan teknologi informasi, serta fasilitator yang bertugas memandu jalannya acara, mengelola diskusi, dan menjaga interaktivitas peserta. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, disiapkan pula sarana prasarana berupa Balai Desa sebagai lokasi kegiatan, perangkat audio-visual, banner kegiatan, leaflet sebagai media edukasi tertulis, serta perlengkapan dokumentasi.

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan sambutan Kepala Desa Sei Kepayang Timur yang menekankan pentingnya kesadaran hukum masyarakat. Tim pengabdian kemudian menjelaskan tujuan kegiatan, manfaat yang diharapkan, dan ajakan agar peserta aktif berpartisipasi. Materi hukum dipaparkan oleh narasumber melalui ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Pokok bahasan mencakup

maraknya kasus judi online di kalangan masyarakat pedesaan, pengaturan hukum dalam KUHP dan UU ITE, ancaman pidana bagi pelaku, dampak sosial dan ekonomi, serta strategi pencegahan. Materi diperkuat dengan contoh kasus aktual agar mudah dipahami.

Sesi diskusi berlangsung cukup dinamis, ditandai dengan banyaknya pertanyaan peserta serta pengalaman pribadi yang dibagikan. Hal ini memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat masih terbatas sehingga penyuluhan menjadi sangat relevan. Untuk memperkuat hasil kegiatan, tim membagikan brosur yang berisi ringkasan materi, sanksi pidana, dan langkah pencegahan. Penyuluhan ditutup dengan ajakan moral bagi masyarakat untuk bersama-sama menolak praktik judi online, doa bersama, serta dokumentasi kegiatan sebagai bahan laporan.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara menyeluruh untuk menilai ketercapaian tujuan. Tingkat kehadiran dicatat sebagai indikator antusiasme masyarakat, sementara pemahaman peserta dievaluasi melalui pertanyaan singkat di akhir kegiatan. Hasilnya menunjukkan sebagian besar peserta mampu menjawab dengan benar meskipun ada yang masih membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Partisipasi aktif dalam diskusi menjadi indikator tambahan bahwa kegiatan tidak bersifat satu arah.

Sebagai tindak lanjut, dirumuskan beberapa langkah konkret, antara lain pembentukan kader hukum desa yang berperan menyosialisasikan bahaya judi online, kolaborasi dengan tokoh agama dan adat untuk penguatan moral, mendorong pemerintah desa menyusun peraturan desa yang melarang perjudian, serta pendampingan berkelanjutan oleh tim pengabdian melalui kunjungan rutin dan penyediaan materi tambahan. Selain itu, media digital seperti grup WhatsApp dan media sosial desa juga direncanakan sebagai sarana penyebarluasan informasi secara berkala agar pesan pencegahan konsisten tersampaikan.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi hukum mengenai pencegahan tindak pidana judi online dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2022 di Balai Desa Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan. Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus upaya meningkatkan kesadaran hukum warga desa terhadap bahaya dan konsekuensi praktik judi online. Peserta yang hadir berjumlah kurang lebih 60 orang, terdiri dari perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemuda, kelompok ibu-ibu PKK, serta masyarakat umum. Kehadiran peserta dari beragam latar belakang menunjukkan bahwa permasalahan judi online telah menjadi isu penting yang dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat. Jalannya acara berlangsung tertib, penuh perhatian, serta diwarnai antusiasme peserta yang tampak dari keaktifan mereka dalam sesi diskusi dan tanya jawab.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai definisi judi online, bentuk-bentuknya, serta modus operandi yang sering digunakan pelaku untuk menarik korban, mulai dari aplikasi permainan daring, situs taruhan olahraga, hingga pinjaman online yang berkaitan dengan perjudian. Peserta memperoleh pengetahuan yang lebih rinci mengenai dasar hukum larangan perjudian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta ketentuan hukum lain yang menegaskan sanksi pidana bagi pelaku maupun pihak yang turut serta dalam praktik perjudian online.

Selain aspek hukum, penyuluhan ini juga menekankan pada dampak sosial, ekonomi, dan moral yang ditimbulkan oleh praktik judi online. Masyarakat semakin memahami bahwa judi online tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian finansial keluarga, merusak keharmonisan rumah tangga, memicu tindak kriminal lain seperti pencurian dan penipuan, serta mengancam masa depan generasi muda. Respon positif terlihat dari banyaknya peserta yang membagikan pengalaman pribadi maupun pengalaman orang di sekitarnya yang terjerumus dalam perjudian online hingga menimbulkan permasalahan keluarga dan sosial.

Narasumber menyampaikan materi dengan pendekatan komunikatif, menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami dan dekat dengan keseharian masyarakat. Penyajian contoh kasus nyata yang terjadi di Sumatera Utara maupun di daerah lain memberikan gambaran konkret mengenai dampak buruk judi online, sehingga membuat masyarakat semakin menyadari urgensi pencegahan. Kegiatan juga dilengkapi dengan pembagian modul materi, brosur pencegahan, serta lembar panduan mekanisme pelaporan apabila ditemukan praktik judi online di lingkungan sekitar. Materi tertulis ini sangat membantu peserta karena dapat digunakan sebagai bahan bacaan lanjutan di rumah maupun sarana berbagi informasi dengan keluarga yang tidak sempat hadir. Panitia juga memberikan sertifikat keikutsertaan sebagai bentuk penghargaan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan respon peserta, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi hukum ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis mengenai ketentuan hukum, tetapi juga menyadari peran penting mereka dalam mencegah praktik judi online. Substansi materi yang diberikan sangat relevan dengan kondisi masyarakat desa yang semakin rentan terhadap ancaman judi online akibat perkembangan teknologi dan akses internet yang luas. Faktor kurangnya pemahaman hukum, lemahnya pengawasan orang tua, serta tekanan ekonomi sering menjadi pemicu masyarakat terjerumus ke dalam perjudian daring. Oleh karena itu, penyuluhan ini hadir pada waktu yang tepat sebagai langkah preventif untuk membangun kesadaran kolektif.

Dari sisi metode, pendekatan interaktif melalui diskusi terbuka, tanya jawab, dan simulasi kasus terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi peserta. Metode ini membuat masyarakat tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga aktif menyampaikan pandangan, pengalaman, dan solusi. Pendekatan partisipatif semacam ini penting untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap isu yang dibahas sekaligus memperkuat kesadaran hukum.

Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan mampu menekan praktik judi online di Desa Sei Kepayang Timur. Masyarakat kini lebih waspada terhadap berbagai modus dan memahami saluran pelaporan yang tepat apabila menemukan kasus di lingkungannya. Pemerintah desa diharapkan dapat menindaklanjuti dengan program pencegahan berkelanjutan, misalnya melalui papan informasi, edukasi rutin di posyandu remaja dan PKK, serta penyuluhan di sekolah-sekolah. Kerja sama dengan aparat kepolisian juga sangat penting agar penindakan terhadap pelaku dapat berjalan lebih efektif.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang sadar hukum, menjunjung tinggi norma agama dan adat, serta menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan bebas dari praktik judi online. Kegiatan ini juga menjadi langkah awal membangun ketahanan sosial masyarakat desa terhadap dampak negatif perkembangan teknologi sehingga Desa Sei Kepayang Timur dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam mewujudkan masyarakat yang berdaya, mandiri, dan bebas dari tindak pidana judi online.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum tentang pencegahan tindak pidana judi online di Desa Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berlangsung dengan baik, tertib, dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Peserta mengikuti kegiatan dengan penuh antusias, terlihat dari keaktifan mereka dalam mendengarkan, berdiskusi, serta mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan sehari-hari.

Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai bentuk-bentuk judi online, modus yang digunakan pelaku, serta sanksi hukum yang diatur dalam KUHP, Undang-Undang ITE, maupun peraturan terkait lainnya. Sosialisasi juga membuka wawasan masyarakat tentang dampak buruk judi online terhadap ekonomi keluarga, moral generasi muda, dan keharmonisan sosial di lingkungan masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini membangun kesadaran kolektif bagi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan. Peserta tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga menyadari langkah nyata yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti meningkatkan pengawasan terhadap keluarga, menjaga komunikasi yang sehat, serta berani melaporkan apabila menemukan indikasi praktik judi online.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini memberikan manfaat nyata, baik dalam meningkatkan pengetahuan hukum, menanamkan nilai moral, maupun menumbuhkan semangat kebersamaan dalam mencegah tindak pidana judi online.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Kominfo Blokir Situs Judi Online, Masyarakat Diminta Waspada*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Dampak Sosial Judi Online terhadap Kehidupan Keluarga*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- Lubis, R. A. (2021). Tindak pidana judi online dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 145–157.
- Manullang, S., & Siregar, D. (2020). Pencegahan kejahatan berbasis internet: Studi kasus judi online. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 33–47.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Republik Indonesia. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Saragih, E. M. (2022). Peran masyarakat dalam mencegah maraknya judi online di kalangan remaja. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 6(3), 201–212.